



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Penarikan Kembali Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat**

- Pemohon** : **Ishak Malak, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (UU 14/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil UU 14/2013
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  
2. Permohonan dengan register Nomor 70/PUU-XI/2013, ditarik kembali;  
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 27 Agustus 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ishak Malak, Aristoteles Bisulu, Halim Warwey, Arius Paa, Hj. Hawa Sangaji, Maria Malak, Zakues Suu, Abd. Hi. Sangaji, dan Mathius Yenjau yang kesemuanya adalah warga negara Indonesia.

Bahwa terhadap permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 574/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013, bertanggal 10 Juli 2013;
2. Ketetapan Panel Hakim Nomor 575/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 10 Juli 2013;
3. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 689/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013,

bertanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan Nomor 06/KH-YS/VIII/2013, tanggal 6 Agustus 2013 perihal Pencabutan Perkara Nomor 70/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat.

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Agustus 2013 para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Panel Hakim memerintahkan Panitera untuk melakukan klarifikasi kebenaran terhadap surat Nomor 06/KH-YS/VIII/2013 perihal: Pencabutan Perkara Nomor 70/PUU-XI/2013, tanggal 6 Agustus 2013, tentang Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat tersebut kepada para Pemohon.

Bahwa atas perintah panel hakim tersebut, Kepaniteraan Mahkamah kemudian menghubungi para Pemohon dengan menggunakan saluran/media komunikasi yang tersedia pada tanggal 14 Agustus 2013 dan tanggal 21 Agustus 2013, namun ternyata para Pemohon tidak dapat dihubungi.

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 21 Agustus 2013 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 70/PUU-XI/2013 beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 70/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.